

**39. Izin Praktek Hemodialisa Melalui Mal Pelayanan Publik Digital**

<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemohon;</li> <li>2. Pasfoto Pemohon;</li> <li>3. STR Seumur Hidup;</li> <li>4. Surat Keterangan Tempat Praktek dari Faskes;</li> <li>5. Aplikasi Satusehat SDMK.</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Pemohon Menyampaikan Permohonan Melalui MPP Digital]) --&gt; B{Verifikasi Keabsahan}     B -- Ya --&gt; C{Tanda Tangan Surat Izin}     B -- Tidak --&gt; D[Pemohon Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan Mengunduh Surat Izin]     C -- Ya --&gt; E([Pemohon Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan Mengunduh Surat Izin])     </pre> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon secara mandiri atau dengan bantuan petugas pendamping mengajukan permohonan izin dalam MPP Digital</li> <li>2. Petugas verifikator Memverifikasi keabsahan dokumen permohonan izin</li> <li>3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Menandatangani Surat Izin</li> <li>4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan Mengunduh Surat Izin</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari Kerja (apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai) diakses melalui MPP Digital
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan Retribusi
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Hemodialisa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui konsultasi langsung;</li> <li>2. Kotak saran dan pengaduan;</li> <li>3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928</li> <li>4. Short Message Service (SMS) : 082181487928</li> <li>5. Email : <a href="mailto:dpm-ptspmuaraenim@gmail.com">dpm-ptspmuaraenim@gmail.com</a></li> <li>6. Aplikasi SMS Gate Away;</li> <li>7. Website : <a href="http://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id">http://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id</a></li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/ Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> </ol>

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.</p> <p>12. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>13. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non-perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
<b>8</b>	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan prasarana PTS dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket-loket Pelayanan seperti :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Loket Informasi;</li> <li>b. Loket Pendaftaran;</li> <li>c. Loket Pengambilan.</li> </ol> </li> <li>2. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mal Pelayanan Publik Digital;</li> <li>b. Aplikasi Online Perizinan;</li> <li>c. Aplikasi Bedah Investasi;</li> <li>d. Aplikasi Perizinan;</li> <li>e. Aplikasi Pengarsipan;</li> <li>f. Aplikasi GIS.</li> <li>g. Aplikasi SiCantik</li> </ol> </li> </ol>
<b>9</b>	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;</li> <li>2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan</li> <li>3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;</li> <li>4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.</li> </ol>
<b>10</b>	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
<b>11</b>	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kebijakan Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Digital
<b>12</b>	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
<b>13</b>	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan;</li> <li>2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.</li> </ol>
<b>14</b>	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;</li> <li>3. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</li> <li>4. Secara berkala dilaporkan juga melalui website <a href="http://www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id">www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id</a>; dan</li> <li>5. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan dilihat pada website <a href="http://www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id">www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id</a>.</li> </ol>